HIBAH - BANTUAN SOSIAL
2022
PERGUB BANTEN NO.6 THN 2022, 68 HLM.
PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak :

- Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Provinsi Banten diperlukan sinergitas dengan Pemerintah, Badan, Lembaga organisasi kemayarakatan sehingga menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur Banten.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
  UUD 45 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Provinsi Banten No. 1 Tahun 2022.

- Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah kepada Pemohon Hibah yang meliputi: pemerintah pusat; pemerintah daerah lainnya hasil pemekaran daerah; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau partai politik.Pemberian Hibah dilakukan dengan kriteria yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat diberikan dalam bentuk : uang; barang; atau jasa. Pemberian Hibah memenuhi kriteria peruntukannya secara spesifik; tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada 1. Pemerintah pusat 2. Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Partai politik; dan/atau 4) Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas swasta, Sekolah Menengah Kejuruan swasta, Sekolah Khusus swasta; dan 5) Pondok Pesantren. Pengajuan dan penginputan permohonan Hibah dilakukan melalui *ehibahbansos.bantenprov.go.id.* kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dikecualikan bagi 1. Hibah dalam bentuk barang/jasa; 2. program pemerintah pusat; 3. Pemerintah daerah 4. BUMD; dan 5. Partai politik. Usulan tertulis disusun dalam bentuk proposal dengan sistematika paling sedikit harus memuat: a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; b. cover proposal; c. latar belakang; d. maksud dan tujuan; e. profil Pemohon hibah; f. penjelasan singkat permohonan Hibah dalam mendukung penyelenggaraan fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan/atau Kemasyarakatan; g. penutup; dan h. lampiran. proposal akan diveritikasi oleh tim verifikator secara Administrasi dan lokasi. Penerima Hibah harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku pemberi Hibah dengan klausul yang tertuang dalam NPHD. Laporan penggunaan Hibah berupa uang paling sedikit memuat: a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat

Daerah/Unit Kerja Terkait; b. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai cukup, yang menyatakan Hibah uang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; c. laporan penggunaan Hibah termasuk laporan keuangan yang meliputi: 1. laporan realisasi penerimaan; 2. pengeluaran uang dengan melampirkan foto kopi rekening bank; 3. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan d. penutup. Laporan penggunaan Hibah berupa barang/jasa paling sedikit memuat: a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; b. cover laporan penggunaan Hibah barang/jasa; c. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani diatas materai cukup, yang menyatakan Hibah barang/jasa yang diterima akan digunakan sesuai NPHD; d. laporan atau penjelasan kegiatan yang telah dilaksanakan; e. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan f. penutup. Dokumen pertanggungjawaban pemberian Hibah, meliputi: a. proposal permohonan Hibah: b. hasil verifikasi proposal permohonan Hibah; c. perencanaan penganggaran Hibah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; d. RKPD/KUA/PPAS/Perda/ Pergub/DPA atas APBD/P-APBD; e. proposal usulan pelaksanaan Hibah; f. hasil verifikasi proposal usulan pelaksanaan Hibah; g. keputusan tentang penetapan daftar penerima Hibah; h. NPHD; i. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang; dan j. bukti pengadaan barang/jasa dan serah terima atas pemberian Hibah berupa barang/jasa..

Catatan :

- PERGUB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 April 2022.
- Pelaksanaan pengembangan aplikasi *ehibahbansos.bantenprov.go.id.* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 paling lambat pada perencanaan Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019.

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM